



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANELIS

PADA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI 1 “MENJAGA INTEGRITAS PEMILU :
DINAMIKA KPU MENGELOLA SENGKETA PEMILU 2019” PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda akan melaksanakan kegiatan Bedah Buku Seri 1 “Menjaga Integritas Pemilu : Dinamika KPU Mengelola Sengketa Pemilu 2019” pada tanggal 3 Agustus 2026 di Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
- b. bahwa untuk mendukung dan memaksimalkan kegiatan Bedah Buku Seri 1 “Menjaga Integritas Pemilu : Dinamika KPU Mengelola Sengketa Pemilu 2019” sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menunjuk dan menetapkan panelis sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penunjukan dan Penetapan Panelis pada Kegiatan Bedah Buku Seri 1 “Menjaga Integritas Pemilu : Dinamika KPU Mengelola Sengketa Pemilu 2019” Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANELIS PADA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI 1 “MENJAGA INTEGRITAS PEMILU : DINAMIKA KPU MENGELOLA SENGKETA PEMILU 2019” PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan panelis pada kegiatan Bedah Buku Seri 1 “Menjaga Integritas Pemilu : Dinamika KPU Mengelola Sengketa Pemilu 2019” Pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panelis kegiatan Bedah Buku Seri 1 “Menjaga Integritas Pemilu : Dinamika KPU Mengelola Sengketa Pemilu 2019” Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Panelis kegiatan Bedah Buku Seri 1 “Menjaga Integritas Pemilu : Dinamika KPU Mengelola Sengketa Pemilu 2019” Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun 2026 akan diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Ice Trishawati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN PANELIS
PADA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI 1
“MENJAGA INTEGRITAS PEMILU :
DINAMIKA KPU MENGELOLA
SENGKETA PEMILU 2019” PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAMARINDA TAHUN 2026

PANELIS PADA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI 1 “MENJAGA INTEGRITAS
PEMILU : DINAMIKA KPU MENGELOLA SENGKETA PEMILU 2019” PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan
1.	Rudiansyah, S.E.	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2024

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

